



**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA**

ADMINISTRASI KEPANTERAAN

Nomor SOP	SOP/AP/56
Tanggal Pembuatan	04 September 2017
Tanggal Revisi	00
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	 Ketua


Dra. Nuzul Nuzul Nuzul, MH
KIP. 19620402 198802 2 001


DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah di ubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang sudah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
2. Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama
3. Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama
4. Surat Keputusan Mahkamah Agung nomor : SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan



KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami Proses Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil
2. Memiliki kemampuan dalam Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil
3. Menguasai Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan (BINDALMIN)
4. Menguasai aplikasi SIPP
5. Memahami hukum formil yang terkait dengan Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil
6. Memahami sistem pembukuan keuangan perkara
7. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait

<p>KETERKAITAN</p> <p>1. Manual Mutu</p>	<p>PERALATAN / PERLENGKAPAN</p> <p>1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet</p>
<p>PERINGATAN</p> <p>1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil tidak dapat berjalan dengan baik 2. Pengadlian agama menunggu berita acara aamanning dari temohon selama 8 (Delapan) Hari setelah penyampaian pemberitahuan aamanning</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <p>1. Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) 2. Buku</p>

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan									
		Pengugat / Pemohon	Petugas Meja I	Petugas Meja II	Kasir	JS/JSF	Panitera	Ketua	Kelengkapan	Waktu		Output								
1	Pengugat / Pemohon mengajukan berkas permohonan eksekusi riil di lengkapi persyaratan yang dibutuhkan dan menyerahkan kepada petugas meja I																			
2	Petugas Meja I menerima permohonan dan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian berkas permohonan eksekusi riil																			
3	Jika berkas tidak lengkap / sesuai, maka berkas dikembalikan ke Pengugat / Pemohon. Jika lengkap & sesuai maka di terima																			
4	Petugas Meja I menghitung panjar biaya eksekusi (SKUM) dan menyerahkan kead pemohon untuk membayar/kan kepada bank																			
5	Pemohon membayarkan biaya sesuai dengan jumlah yang tertera pada SKUM dan menyerahkan kepada Kasir																			
6	Kasir memberikan nomor perkara dan menyerahkan kepada pemohon untuk diteruskan kepada petugas meja II																			
7	Petugas Meja II menyerahkan permohonan dan lembar SKUM kepada pemohon lalu menyerahkan berkas permohonan eksekusi riil ke ketua pengadilan																			

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Pengugat /Pemohon	Petugas Meja I	Petugas Meja II	Kasir	JS/JS/P	Panitera	Ketua	Kelengkapan	Waktu		Output
8	Ketua pengadlan menandatangani penetapan aamanning dan menyerahkan kepada panitera								Berkas permohonan, SKLUM	10 menit	Penetapan aamanning	
9	Panitera menunjuk jurusita untuk melakukan peminggilan aamanning								Penetapan aamanning	10 menit	Penetapan aamanning	
10	Jurusita melaksanakan peminggilan aamanning kepada termohon eksekusi untuk diberikan teguran								Penetapan aamanning	1 hari	Penetapan aamanning	
11	Jurusita menyerahkan relass aamanning kepada Ketua melalui Panitera setelah pelaksanaan pangingilan aamanning								Penetapan aamanning	10 menit	Relass aamanning	
12	Jika termohon menyerahkan aamanning maka aktifitas selesai, jika termohon tidak menyerahkan berita acara aamanning Ketua Pengadlan membuat penetapan eksekusi riil dan menyerahkan kepada panitera								Relass aamanning	1 Hari	Relass aamanning, Berita Acara Ammanning	
13	Panitera menyerahkan penetapan eksekusi riil kepada jurusita untuk pelaksanaan eksekusi								Relass aamanning	10 menit	Penetapan Eksekusi	
14	Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan Penetapan eksekusi riil kepada pihak terkait								Penetapan Eksekusi	1 hari	Penetapan Eksekusi	

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Pengundang /Pemohon	Petugas Meja I	Bend Pengelu	Kasir	JS/JS/SP	Panitera	Ketua	Kelengkapan	Waktu		Output
15	Jurusita/Jurusita Pengganti melaksanakan eksekusi rili dengan di bantu petugas yang tekah ditunjuk dan 2 orang saksi								Penetapan Eksekusi	1 hari	Penetapan Eksekusi	
16	Jurusita/Jurusita Pengganti membuat berita acara pelaksanaan eksekusi rili dan menyerahkan kepada pihak terkait serta kepada ketua pengadilan								Penetapan Eksekusi	2 jann	Berita Acara Penetapan	

DOKUMEN MASTER			✓
DOKUMEN TERKENDALI	:	NO. SALINAN	:
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	:	:
DOKUMEN KADALUARSA	:	:	:

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA
 Dilarang mengindahkan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
 Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA